

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 155 TAHUN 2014

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL 2014/2015**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran Semester Gasal 2014/2015, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal 2014/2015
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesi tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1160/UN.34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal 2014/2015, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Daftar dosen mengajar dimaksud diktum pertama disertai tugas mengajar dan menguji sesuai mata kuliah tersebut seperti terlampir.
- Ketiga : Biaya atas keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UNY.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 September s.d. 30 Desember 2014
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 September 2014

D e k a n ,



Dr. Moch Bruri Triyono
NIP.19560216 198603 1 003

Tembusan kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
4. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kabag. Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
6. Kabag. Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta
7. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
8. Para Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
9. Kabag. Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
10. Ka Subag Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Teknik UNY

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 155 a TAHUN 2014

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN BAGI MAHASISWA PROGRAM KELANJUTAN STUDI (PKS)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL 2014/2015**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa Program Kelanjutan Studi (PKS) Semester Gasal 2013/2014, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal 2013/2014
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI: a. Nomor 93 tahun 1999; b. 305/M tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001
6. Keputusan Rektor UNY Nomor : 1160/UN34./KP/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Tugas Mengajar Dosen bagi mahasiswa Program Kelanjutan Studi (PKS) Semester Gasal 2014/2015 Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Daftar dosen mengajar dimaksud diktum pertama disertai tugas mengajar dan menguji sesuai mata kuliah tersebut seperti terlampir.
- Ketiga : Biaya atas keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UNY.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 September s.d. 30 Desember 2014
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 September 2014

D e k a n ,



Dr. Moch Bruri Triyono
NIP.19560216 198603 1 003

Tembusan kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
4. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kabag. Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
6. Kabag. Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta
7. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
8. Para Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
9. Kabag. Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
10. Ka Subag Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Teknik UNY